



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN
NOMOR : 421.3/19/DPMPTSP/III/2019

Tentang

***IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

- Dasar :
- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - f. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Misbaahussudaur - SMPIT Misbaahussudaur ;
 - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : **421.3/1429/II/2019-Pemb.SMP** Tanggal **25 Februari 2019**;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Pendidikan Islam Misbaahussudaur - SMPIT Misbaahussudaur**
Alamat : **Jl. Nimun Boulevard Raya Grand Depok City Kel. Jatimulya Kec. Cilodong Kota Depok**
Nama Pimpinan : **Iis Mulyani**
Alamat Pimpinan : **Puri Insani II Blok A.2 No. 6 RT. 001/007 Kel. Jatimulya Kec. Cilodong Kota Depok**
Masa Berlaku : **05 Maret 2019 s/d 04 Maret 2022**

Untuk : **Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SMPIT di Jl. Nimun Boulevard Raya Grand Depok City dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **05 Maret 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003